



PENETAPAN

Nomor :163/Pdt.P/2024/PN.Bit.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

Stefanus Jemmy Boseke ,

Tempat lahir Lembean 22 Oktober 1978 Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Karyawan swasta Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Manembo-nembo atas RT 008 Kecamatan Maesa Kota Bitung, yang dikuasakan kepada Advokat Faridaziah Syahrain, SH, berdasarkan surat kuasa khusus pada Hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 322/SK/2024/PN.Bit yang telah didaftarkan didalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor : 163/Pdt.P/2024/PN.Bit untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara :

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 29 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 01 November 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor : 163/Pdt.P/2024/PN.Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172052209780004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
2. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Jakobus Lodewik Boseke dan Angelina Monika Mantha sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 134 (Seratus tiga puluh empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari daftar catatan sipil yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 1984 oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kauditan.

3. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin merubah nama bahkan tempat dan tahun lahir yang tercantum pada Akte kelahiran no 134 (Seratus tiga puluh empat) dari daftar catatan sipil, tercantum nama Pemohon **STEFANUS JEMMY** menjadi **JIMMY BOSEKE LIEM** mengikuti nama yang tercantum pada Paspor Pemohon dan tanggal lahir Pemohon **Lembean, 22 September 1978** yang di keluarkan pada tanggal 12 November 1984 di Kauditan menjadi **Tarakan, 22 September 1980** sesuai dengan tempat dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya dan sesuai dengan yang tercantum pada Paspor nomor A7525701 ;
4. Bahwa selain Pemohon ingin merubah Akta Kelahiran Nomor 134 (Seratus tiga puluh empat) dari daftar Catatan Sipil, Pemohon juga bertujuan merubah data diri Pemohon yang lain seperti pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172052209780004 dan Kartu Keluarga Nomor 7172051006200002 dengan nama yang tercantum **STEFANUS JEMMY BOSEKE** mengikuti nama yang tertera Paspor Pemohon yaitu **JIMMY BOSEKE LIEM**;
5. Bahwa alasan Pemohon Merubah nama, tempat bahkan tahun lahir pada Akta Kelahiran Nomor 134 (Seratus tiga puluh empat) daftar catatan sipil, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172052209780004 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7172051006200002 mengikuti Paspor Pemohon dikarenakan Pemohon Ingin melakukan Pengurusan perpanjangan Paspor;
6. Bahwa benar nama Pemohon **STEFANUS JEMMY, STEFANUS JEMMY BOSEKE** dan **JIMMY BOSEKE LIEM** adalah orang yang sama sesuai dengan surat keterangan nomor 1053/SK/05.1003/X/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Manembo-nembo atas pada tanggal 28 Oktober 2024 ;
7. Bahwa untuk Perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 134 (Seratus tiga puluh empat) daftar catatan sipil, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172052209780004 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7172051006200002 Tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung oleh karena itu diajukannya permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan dan Selanjutnya memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta berkenan pula dikabulkannya Permohonan ini dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah nama, tempat lahir dan tahun lahir yang sebelumnya pada Akta Kelahiran Nomor 134 (Seratus tiga puluh empat) daftar catatan sipil yaitu **STEFANUS JEMMY**, Lahir di Lembean Tanggal 22 September 1978 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172052209780004, Kartu Keluarga Nomor 7172051006200002 yaitu **STEFANUS JEMMY BOSEKE** mengikuti paspor Pemohon yaitu **JIMMY BOSEKE LIEM**, lahir di Tarakan pada Tanggal 22 September 1980.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan Perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir yang sebelumnya pada Akta Kelahiran Nomor 134/ Seratus tiga puluh empat daftar catatan sipil yaitu **STEFANUS JEMMY**, Lahir di Lembean Tanggal 22 September 1978 Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172052209780004, Kartu Keluarga Nomor 7172051006200002 yaitu **STEFANUS JEMMY BOSEKE** mengikuti paspor Pemohon yaitu **JIMMY BOSEKE LIEM**, lahir di Tarakan pada Tanggal 22 September 1980.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon/kuasa telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut, menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut, dengan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :7172052209780004 atas nama Stefanus Jemmy Boseke , yang ditandai dengan Bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7172051006200002 atas nama Kepala Keluarga Stefanus Jemmy Boseke , yang ditandai dengan Bukti P-2 ;
3. Foto Copy Akte Kelahiran Nomor 134 yang ditandai dengan Bukti P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 1053/SK/05.1003/X/2024 yang ditandai dengan Bukti P-4 ;
5. Foto Copy Surat Pernyataan yang ditandai dengan Bukti P-5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan yang ditandai dengan Bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Jaqualin Hely Padang ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman pemohon

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kelurahan Manembo-nembo atas RT 008 Kecamatan Maesa Kota Bitung ;
- Bahwa tujuan pemohon karena ingin merubah nama bahkan tempat dan tahun lahir yang tercantum pada Akte Kelahiran No.134 dari daftar catatan sipil tercantum nama pemohon Stefanus Jemmy menjadi Jimmy Boseke Liem mengikuti nama yang tercantum pada paspor pemohon dan tanggal lahir pemohon Lembean 22 September 1978 yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 1984 di Kauditan menjadi Tarakan 22 September 1980 sesuai dengan tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya dan sesuai dengan yang tercantum pada Paspor nomor A7525701 ;
- Bahwa selain itu juga pemohon ingin merubah Akta kelahiran Nomor 134 (seratus tiga puluh empat) dari daftar Catatan sipil, pemohon juga ingin merubah data diri pemohon yang lain seperti pada Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang tercantum Stefanus Jemmy Boseke mengikuti nama Paspor yaitu Jimmy Boseke Liem ;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perpanjangan Paspor ;
- Bahwa benar nama pemohon Stefanus Jemmy, Stefanus Jemmy Boseke dan Jimmy Boseke Liem adalah orang yang sama sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manembo-nembo pada tanggal 28 Oktober 2024 ;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon pada akte kelahiran Nomor 134 akte kelahiran, kartu tanda penduduk terlebih dahulu mendapat izin dengan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon/kuasa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

2. Saksi Meirin Sita Devi Kendarto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kelurahan Manembo-nembo atas RT 008 Kecamatan Maesa Kota Bitung ;
- Bahwa tujuan pemohon karena ingin merubah nama bahkan tempat dan tahun lahir yang tercantum pada Akte Kelahiran No.134 dari daftar catatan sipil tercantum nama pemohon Stefanus Jemmy menjadi Jimmy Boseke Liem mengikuti nama yang tercantum pada paspor pemohon dan tanggal lahir pemohon Lembean 22 September 1978 yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 1984 di Kauditan menjadi Tarakan 22 September 1980 sesuai dengan tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya dan sesuai dengan yang tercantum pada Paspor nomor A7525701 ;
- Bahwa selain itu juga pemohon ingin merubah Akta kelahiran Nomor 134 (seratus tiga puluh empat) dari daftar Catatan sipil, pemohon juga ingin merubah data diri pemohon

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain seperti pada Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang tercantum Stefanus Jemmy Boseke mengikuti nama Paspor yaitu Jimmy Boseke Liem ;

- Bahwa pemohon ingin melakukan perpanjangan Paspor ;
- Bahwa benar nama pemohon Stefanus Jemmy, Stefanus Jemmy Boseke dan Jimmy Boseke Liem adalah orang yang sama sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manembo-nembo pada tanggal 28 Oktober 2024 ;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon pada akte kelahiran Nomor 134 akte kelahiran, kartu tanda penduduk terlebih dahulu mendapat izin dengan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon /kuasanya menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar semua ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon kuasanya telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan bahwa memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir dan tahun lahir yang sebelumnya pada Akta Kelahiran Nomor 134 daftar catatan Sipil yaitu Stefanus Jemmy Lahir di Lembean Tanggal 22 September 1978 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172052209780004, Kartu Keluarga nomor 7172051006200002 yaitu Stefanus Jemmy Boseke mengikuti Paspor Pemohon yaitu Jimmy Boseke Liem, Lahir di Tarakan pada tanggal 22 September 1980 ;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan data kependudukan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum) sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang berhubungan erat dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kelurahan Manembo-nembo atas RT 008 Kecamatan Maesa Kota Bitung ;
- Bahwa tujuan pemohon karena ingin merubah nama bahkan tempat dan tahun lahir yang tercantum pada Akte Kelahiran No.134 dari daftar catatan sipil tercantum nama pemohon Stefanus Jemmy menjadi Jimmy Boseke Liem mengikuti nama yang tercantum pada paspor pemohon dan tanggal lahir pemohon Lembean 22 September 1978 yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 1984 di Kauditan menjadi Tarakan 22 September 1980 sesuai dengan tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya dan sesuai dengan yang tercantum pada Paspor nomor A7525701 ;
- Bahwa selain itu juga pemohon ingin merubah Akta kelahiran Nomor 134 (seratus tiga puluh empat) dari daftar Catatan sipil, pemohon juga ingin merubah data diri pemohon yang lain seperti pada Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang tercantum Stefanus Jemmy Boseke mengikuti nama Paspor yaitu Jimmy Boseke Liem ;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perpanjangan Paspor ;
- Bahwa benar nama pemohon Stefanus Jemmy, Stefanus Jemmy Boseke dan Jimmy Boseke Liem adalah orang yang sama sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manembo-nembo pada tanggal 28 Oktober 2024 ;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon pada akte kelahiran Nomor 134 akte kelahiran, kartu tanda penduduk terlebih dahulu mendapat izin dengan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka oleh karena permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan semata-mata adalah demi kepentingan keseragaman data kependudukan Pemohon dan untuk memperpanjang passport pemohon maka menurut Pengadilan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk merubah nama tempat lahir dan tahun lahir yang sebelumnya pada Akte Kelahiran Nomor 134 (seratus tiga puluh empat) daftar catatan sipil

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Stefanus Jemmy, Lahir di Lembean tanggal 22 September 1978 dan Kartu tanda Penduduk Nomor 7172052209780004 Kartu keluarga Nomor 7172051006200002 yaitu Stefanus Jemmy Boseke mengikuti Pasport pemohon yaitu Jimmy Boseke Liem Lahir di Tarakan pada tanggal 22 September 1980 ;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan resmi Penetapan ini untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir yang sebelumnya pada Akte Kelahiran Nomor 134 (seratus tiga puluh empat) daftar catatan sipil yaitu Stefanus Jemmy, Lahir di Lembean tanggal 22 September 1978 dan Kartu tanda Penduduk Nomor 7172052209780004, Kartu keluarga Nomor 7172051006200002, yaitu Stefanus Jemmy Boseke mengikuti Pasport pemohon yaitu Jimmy Boseke Liem Lahir di Tarakan pada tanggal 22 September 1980 ;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami JUBAIDA DIU, SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DEANE NANCY SISILIA KORAAG, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

(DEANE NANCY SISILIA KORAAG ,SH)

(JUBAIDA DIU, SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian Biaya :

| | | |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | Rp.150.000,- |
| 3. | PNBP | Rp.10.000,- |
| 4. | Sumpah | Rp.50.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp.10.000,- |
| 5. | Meterai | Rp.10.000,- + |

J u m l a h

Terbilang :

Rp. 260.000,-
(Dua Ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)